BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Suparmoko (2002: 18) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Keputusan pemerintah pusat demi menciptakan peranan pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi dipertegas dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah diantaranya UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah, dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyerahkan tata kelola daerah kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan pendapatan pajak dan retribusi dan hasil kekayaan daerah merupakan sumber pendapatan yang utama disamping dana perimbangan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.

Dalam UU No. 23/2014 pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa urusan pemerintahan pusat yang absolut diantaranya bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain 6 (enam) hal tersebut daerah berwenang dalam pengelolaan sumber daya nasional di wilayahnya dan bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Darise (2006) menegaskan 2 prinsip dalam otonomi daerah yaitu prinsip ekonomi nyata dan otonomi yangbertanggung jawab. Prinsip ekonomi nyata adalah prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip ekonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggarannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian ekonomi yang pada dasarnya memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Bastian, 2006:35). Menurut Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD ini berpedoman terhadap RKPD (Rencana Keuangan Pemerintah Daerah) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainyatujuan bernegara.

Adapun fungsi dari APBD menurut PP No. 58/2005 pasal 16 ayat (3) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Fungsi Otorisasi, berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan untuk mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan (*outcome*).
2. Fungsi perencanaan, berarti bahwa anggaran daaerah menjadi pedoman bagi pelaku anggaran untuk menyusun rencana program tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan keselarasan perekonomian yang efektif dan efisien, mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan.
5. Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk menyeimbangkan secara fundamental perekonomian daerah agar tidak terjadi kesenjangan perekonomian yang mencolok antar daerah.
6. Fungsi Distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran harus menggunakan asas kepatuhan terhadap undang-undang dan keadilan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

Adapun struktur APBD menurut PP No. 58/2005 pasal 20 yang merupakan satu kesatuan terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

2. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
3. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahansesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah atau disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Darise, 2006:43). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang paling krusial disetiap daerah, dengan pendapatan asli daerah yang tinggi tentu daerah dapat memenuhi sebagian kebutuhan belanja daerah. Dengan demikian akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan daerah. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23/2014, sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: a) Pajak Daerah b) Retribusi saerah c) Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan pengoptimalan pendapatan asli daerah akan mempengaruhi terhadap kebutuhan belanja daerah yang akan memberikan pengaruh terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh daerah.

4. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan pendanaan daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 23/2014 Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

   Menurut UU No. 23/2014 Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengna tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Bagi Hasil bersumber dari :

   a. Dana Bagi Hasil Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), DAN Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak Orang Pribadi dan PPh Pasal 21.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam : kehutanan, perikanan, pertambangan umum (iuran tetap dan iuran ekplorasi dan eksploitasi) dan pertambangan (minyak bumi dan gas)

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, (Darise, 2006). Dengan adanya Dana Alokasi Umum diharapkan tidak adanya kesenjangan pendanaan yang mencolok dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan dengan jumlah yang besar, terbukti dengan jumlah keseluruhan pembagian DAU sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri, dimana besaran ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya tugas serta fungsi yang didaerah (Sidik *et al*, 2002). Dengan proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan imbangan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU No. 23/2014 menjelaskan bahwa dana alokasi khusus juga merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan atau merupakan komitmen atau prioritas nasional (Suparmoko, 2002).

Sebagai contoh dari kebutuhan khusus yaitu pembangunan infrastruktur (jalan raya, saluran irigasi, saluran drainase) didaerah terpencil. Sedangkan contoh dari kebutuhan prioritas nasional contohnya pelaksanaan pekan imunisasi nasional (PIN).

5. Belanja Daerah

Bastian (2006) Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pelayanan umum. Menurut PP No. 58/2005 belanja daerah adalah kewajiban peemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan belanja secara adil dan merata, agar kebutuhan setiap masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh agar tercipta pelayanan publik yang maksimal.

Berdasarkan PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja :

1. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan

   Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

   Contohnya :

   a. Penataan ruang daerah
   b. Pelayanan Pendidikan (penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS))

2. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

a. Pelayanan umum
b. Ketertiban dan keamanan
c. Ekonomi
d. Lingkungan hidup
e. Perumahan dan fasilitas umum
f. Kesehatan
g. Pariwisata dan budaya
h. Pendidikan
i. Perlindungan sosial

3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Contohnya :

a. Program Pekan Imunisasi Nasional
b. Program Pengembangan Pariwisata (Penyelenggaraan Solo International Performing Art (SIPA))

4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
    a. Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Bulanan Pegawai)
    b. Belanja Bunga
    c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Belanja Bantuan Sosial

f. Belanja Bagi Hasil

g. Bantuan Keuangan

h. Belanja Tak Terduga

2. Belanja Langsung , dibagi atas

a. Belanja Pegawai (Honorarium)

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

6. Belanja Langsung Dan Tidak Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setisp aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan untuk dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Nomor 04 yang diterbitkan oleh Kominte Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terbit pada tanggal 29 Desember 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga.

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest)* atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding)* yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

6. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

7. Belanja Pegawai

Seperti yang tercantum dalam Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Nomor 04 yang diterbitkan oleh Kominte Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terbit pada tanggal 29 Desember 2006, untuk memberikan pemahaman yang sama baik dalam penyusunan anggaran maupun pelaporannya maka akan diuraikan jenis belanja dalam pelaporan yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan dan honorarium/upah), belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial. Dan belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya.

Belanja Pegawai dalam belanja operasi Laporan Realisasi Anggaran merupakan kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang seperti gaji, tunjangan dan honorarium/upah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar *et al* (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja pegawai, begitu

pula dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai di Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hidayah (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2010.

Penelitian yang dilakukan oleh Chomsatu *et al* (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kota surakarta tahun 2008-2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Indraningrum (2011) menyatakn bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja Langsung di Kabupaten/kota Jawa Tengah tahun anggaran 2007-2009.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/kota Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

Penelitian yang dilakukan Wandira (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadapbelanja modal di kabupaten/kota diseluruh Indonesia tahun anggaran 2012.

C. Kerangka Pemikiran

Variabel Independen Variabel Dependen

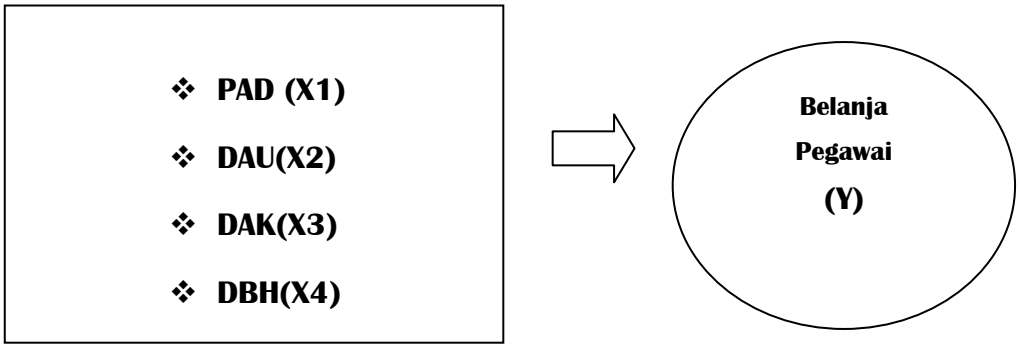

Gambar 2.1

Berdasarkan kerangka teori diatas dapat dijelaskan bahwa dana yang berasal dari daerah itu sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) berpengaruh terhadap belanja pegawai di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013-2015.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, PAD merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja sekaligus dapat menujukkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, maka semakin besar pula daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah termasuk belanja pegawai.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh *Akbar et al* (2016) bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hidayah (2014) dan Chomsatu *et al* (2016) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja langsung. Dengan berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai.

2. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang merupakan sumber dana yang penting bagi daerah, yang dapat menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Semakin tinggi DAU yang diterima daerah dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat tinggi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan belanjanya masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat termasuk pemenuhan belanja pegawai. Hal ini menggambarkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja pegawai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Akbar *et al*(2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja pegawai. Dan pada penelitian Hidayah dan Setiyawati (2014) dan Tri Indraningrum (2011) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraisa (2013) dan Wandira (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)

berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai

3. Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang digelontorkan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang tidak termasuk dalam alokasi umum, misalnya pembangunan infrastruktur untuk daerah terpencil. Semakin tinggi DAK yang diterima oleh daerah maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut masih bergantung dengan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah termasuk belanja pegawai. Hal ini menggambarkan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja pegawai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akbar *et al*(2016) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja pegawai, adapun penelitian yang dilakukan oleh Nuraisa (2013) dan Wandira (2013) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis berikut :

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai.

4. Dana Bagi Hasil

DBH merupakan dana yang dibagi dengan pemerintah pusat sesuai dengan prosentase dari hasil kekayaan alam yang dikelola oleh daerah dan

pajak yang diterima oleh daerah. Semakin tinggi bagi hasil yang diterima daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah akan lebih mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah termasuk belanja pegawai. Hal ini menggambarkan bahwa DBH berpengaruh terhadap belanja pegawai.

Dana Bagi Hasil dinyatakan berpengaruh terhadap belanja pegawai dalam penelitian yang dilakukan oleh Akbar *et al*(2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai